

## PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

# **TAHUN 1969**

NOMOR 5

No.1/1969

Tentang: Lambang Daerah Propinsi Jambi

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

## MENIMBANG .

Bahwa guna memelihara rasa Kebangsaan sebagai Bangsa Indonesia serta memelihara rasa Kesatuan sebagai Rakyat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai ke Merauke dan untuk memperdalam rasa tanggung jawab terhadap Pembangunan Daerah dipandang perlu menetapkan LAMPANG DAERAH PROPINSI JAMBI;

#### **MEMPERHATIKAN:**

Laporan Panitia Lambang Daerah Propinsi Jambi tanggal 7 April 1965 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan No.8/Kpts/DPRD-GR/1969 tanggal 16 Oktober 1968;

#### **MENGINGAT:**

Peraturan Daerah Propinsi Jambi "LAMBANG DAERAH PROPINSI JAMBi"

#### Pasal 1

Lambang Daerah Propinsi Jambi sebagaimana terdiri dari 8 unsurunsur sebagai berikut :

- (1) Bidang dasar persegi lima;
- (2) Enam Lobang jendela Mesjid, dan atau Keris serta fondasi Mesjid 2 susun batu diatas 5 dan dibawah 7 buah:
- (3) Sebuah Mesjid;
- (4) Keris Siginjai;
- (5) Carana yang pakai kain penutup yang bersegi 9;
- (6) Gong;
- (7) Empat keris;
- (8) Tulisan yang berbunyi "SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH" di dalam satu pita yang bergulung tiga dan kedua belah ujungnya bersegi dua;

Lambang Daerah Propinsi Jambi tersebut pada pasal 1 mengundang makna2 sebagai berikut :

- (1) Melambangkan jiwa dan semangat Panca Sila Rakyat Daerah Jambi;
- (2) Melambangkan berdirinya Daerah Jambi sebagai Daerah Otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri pada tanggal 6 Januari 1957;
- Melambangkan keyakinan dan ketaatan Rakyat Jambi dalam beragama;
- (4) Keris pusaka yang melambangkan kepahlawanan Rakyat Jambi menentang Penjajahan dan kezaliman dan menggambarkan bulan berdirinya Propinsi Jambi pada bulan Januari;
- (5) Melambangkan keikhlasan yang bersumber pada keagungan Tuhan menjiwai hati Nurani Rakyat Daerah Jambi;
- (6) Sebagai perlambang jiwa Demokrasi yang tersimpul dalam Pepatah Adat "BULAT AIR DEK PEMBULUH BULAT KATO DEK MUFAKAT"
- (7) Melambangkan Sejarah Rakyat dan Daerah Jambi dari Kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi Propinsi Jambi;
- (8) Melambangkan kebesaran dari Sepucuk Jambi Sembilan Lueah "SIALANG LANTAK BASI SAMPAI DURIAN BATAKUK RAJO DAN TANJUNG JABUNG"

#### Pasal 3

Warna-warna yang dipakai dalam Lambang Daerah ini adalah :

- Biru langit warna dasar menggambarkan masa depan yang gemilang bagi Kebahagiaan Rakyat Daerah Jambi khususnya dan bagi Negara dan Bangsa Indonesia umumnya;
- (2) Hitam muda == warna fondasi Mesjid dan Keris melambangkan keteguhan dan kekuatan yang penuh keyakinan dan kepercayaan;
- (3) Kunig dan kunigemas pada segi lima bagian atas jendela Mesjid, cerana dan pita, serta kuning emas pada gong melambangkan keagungan Tuhan dan kebesaran musyawarah yang tersimpul dalam pepatah adapt "BULAT AIR DEK PEMBULUH BULAT KATO DEK MUFAKAT" sekaligus merupakan hasil "LAH DISISIH ANTARO BERAS DENGAN ANTAH SUDAH NAMPAK ANTARO MAS DENGAN LOYANG TIPIS LAH DAPAT DILAYANGKAN DAN BULAT LAH DAPAT DI GULINGKAN
- (4) Putih warna pada Mesjid mengartikan Kesucian;
- (5) Biru tua == warna pada empat garis Sungai Batang Hari dan anak2nya melambangkan kehidupan dan kesuburan yang diberikan oleh Sungai Batang Hari kepada Daerah Jambi;
- (6) Jingga == warna pada kain penutup cerana yang persegi Sembilan menggambarkan kemegahan Rakyat Daerah Nan Sepucuk Jambi Sembilan Lurah;

Lambang Daerah digunakan:

- (a) Sebagai Lambang dari : Rumah2 Dinas, Gedung2 Kantor Gubernur Kepala Daerah, Gedung2 Kantor Bupati Kepala Daerah, Gedung Kantor Kecamatan:
- (b) Sebagai Lambang dari Gedung2 Kantor Instansi2 ataupun Lembaga2 Resmi Daerah;
- (c) Sebagai lambing dari Surat2 resmi KantorKepala Daerah;
- (d) Sebagai pertanda Hak Milik atas barang2/benda2 milik Daerah;
- (e) Sebagai badge pakaian seragam Instansi2/Dinas neveau Daerah
- (f) Sebagai vandal dari Partai2/Organisasi2 perlumpulan neveau Daerah disamping vandal yang telah dimilikinya masing2.

## Pasal 5

(1) Dalam hal pemakaian ber-sama2 dengan Lambang Negara maka Lembang Daerah ditempatkan disebelah kiri dari pada Lambang Negara atau ditempatkan berhadap-hadapan dengan Lambang Negara;

(2) Pemakaian Lambang Daerah yang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan kesan yang merendahkan derajad Pemerintah

Daerah dilarang:

(3) Dilarang membubuhi tanda2., angka2, atau coretan2 lainnya pada Lambang Daerah selain dari pada yang telah ditentukan dalam pasal 1 dari Peraturan ini.

# Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran dan dapat dihukum dengan ancaman Pidana kurungan se-lama2nya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

# Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai penggunaan dan cara pemakaian Lambang Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan

#### Pasal 9

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan untuk mengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Pada tanggal : Telanaipura : 1969

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

Ketua.

d.t.o.

# (DRS, R.ISMAIL MUHAMAD)

Wakil Ketua

Wakil Ketua

d.t.o.

d.t.o.

(H.A.T. HANAFIAH)

(M. SAMAN IDRIS)

Diketahui oleh

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI

d.t.o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

PENJELASAN : Peraturan Daerah Propinsi Jambi

No:1 tahun 1969

TENTANG: Lambang Daerah Propinsi Jambi

### Pasal 1

(1) Cukup jelas.

(2) Enam lobang jendela Mesjid dan satu buah Keris serta fondasi Mesjid dan 2 susun batu diatas lima buah dan dibawah tujuh, menggambarkan berdirinya Propinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957.

(3) Cukup jelas.

(4) Keris berlekuk lima juga sebagai perlambang jiwa Panca Sila.

(5) Cukup jelas.

(6) Gong mempunyai linkar tiga.

(7) Arus gelombang sungai Batang Hari beserta anak2nya menggambarkan Sejarah Rakyat Jambi dari Jaman Kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi Propinsi Jambi yaitu :

1. Jaman Kerajaan Melayu Jambi.

2. Jaman Penjajahan (Belanda dan Jepang)

3. Jaman Kemerdekaan,

4. Jaman berdirinya Propinsi Jambi

(8) Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

1 s/d 6 Perbedaan warna2 adalah untuk keindahan gambar.

Pasal 4s/d 9

Cukup jelas.